



PUTUSAN

Nomor 320/Pid/2016/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOH. SOLIKIN BIN ASMAWI
Tempat Lahir : Jepara
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun (13 Januari 1977)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Mindahan Rt.06 / Rw.04
Kecamatan. Batealit, Kabupaten
Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Oktober 2016, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 06 Oktober 2016, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 320/Pid/2016/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 20 September 2016 Nomor 221/Pid.B/2016/PN Pkl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOH. SOLIKIN BIN ASMAWI** pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jln. Raya Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, karena lalai mengemudikan kendaraan bermotor dimana ketika terdakwa akan berpindah lajur atau bergerak kesamping terdakwa tidak mengamati situasi dibelakang kendaraan terdakwa sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban TONY HARIZA, SE meninggal dunia, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal terdakwa dari arah Jakarta ingin menuju Salatiga dengan mengemudikan KBM Truk Tangki No. Pol. D 8861 AN dimana pada saat itu terdakwa ditemani kenek yaitu saksi GUNARYO setelah sampai di Jl. Raya Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam ketika terdakwa melihat di depan ada beberapa Truk yang berhenti karena lampu merah, karena ingin cepat terdakwa berpindah dari jalur kiri ke jalur kanan dimana ketika kendaraan yang terdakwa kendarai pada posisi serong pada saat itulah korban dengan mengendarai SPM Honda Supra X No. Polisi G 5758 SK menabrak kendaraan terdakwa, selanjut korban dibawa ke RS Al Karomah Pekalongan karena RS Al Karomah tidak peralatan korban di bawa ke RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan setelah dirawat selama 4 (empat) hari terdakwa dinyatakan meninggal berdasarkan hasil visum et repertum dari RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor : 370/16/VI/2016/RHS tanggal 4 Juni 2016 dengan kesimpulan bahwa korban meninggal akibat didapat cedera kepala berat, luka memar di kepala bagian

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dari hasil st scan terdapat gumpalan darah dibawah selaput otak kanan dan kiri, luka lecet tangan kanan disebabkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moh. Solikin Bin Asmawi bersalah karena Kelalaiannya mengakibatkan *orang lain meninggal* melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Kedua melanggar pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dipotong tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit KBM truck Tangki nopol D 8861 AN, 1 (satu) lembar STNK KBM truck tangki No.Pol. D 8861 AN, an Yayat Sudiat, dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Suwarni, 1 (satu) lembar SIM B1 an M. Solikin dikebalikan kepada terdakwa ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SOLIKIN BIN ASMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit KBM truck Tangki nopol D 8861 AN, 1 (satu) lembar STNK KBM truck tangki No.Pol. D 8861 AN, an Yayat Sudiat, 1 (satu) lembar SIM B1 an M. Solikin dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal, 20 September 2016 Nomor 221/Pid.B/2016/ PN Pkl tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 September 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan dan dengan adanya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2016 dengan relas pemberitahuan permintaan banding melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Oktober 2016 dan dengan adanya Memori Banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, kepada Jaksa Penuntut Umum Pada tanggal 13 Oktober 2016 dan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 10 Oktober 2016 dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 September 2016 Nomor 221/Pid.B/2016/PN Pkl bahwa Memori banding dari Jaka Penuntut Umum yang pada pokoknya minta Putusan sebagaimana Tuntutan, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal baru dan merupakan pengulangan saja, sedang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah lengkap, tepat dan benar dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah dijatuhi pidana sesuai keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam memutus perkara ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Perkara ini dalam tingkat banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 September 2016 Nomor 221/Pid.B/2016/PN Pkl, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 221/Pid.B/2016/PN Pkl, tanggal 20 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 Nopember 2016** oleh Kami **Hari Almusahadi, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Dwi Prasetyanto, S.H.** dan **Sri Wahyuni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 31 Oktober 2016, Nomor 320/Pid/2016/PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **Mustofa, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Dwi Prasetyanto, S.H.**

Hari Almusahadi, S.H.

2. **Sri Wahyuni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor 320/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)